



**PUTUSAN**

Nomor 1233 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TJHIN PIET NGO alias A ANGO;**  
Tempat Lahir : Singkawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/21 November 1947;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Krendang Raya Nomor 18 RT  
004 RW 001 Kelurahan Krendang,  
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta  
Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
385 ke 1 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TJHIN PIET NGO alias A ANGO tersebut selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopi legalisir sertifikat hak milik no. 00628/ krendang atas nama the rizal psrasetyo seluas 243 m2;
  - 2) Fotocopi legalisir akta jual beli no. 13/2014 antara ricky susanto selaku penjual dan the rizal psrasetyo selaku pembeli yang dibuat dihadapan Netty Maria mandhar daud SH selaku PPAT;
  - 3) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 25 September 2014;
  - 4) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 29 September 2014;
  - 5) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 03 Oktober 2014;
  - 6) Foto copi legalisir Akta Hibah dan peneyrahan nomor 71 tanggal 16 Februari 1981 antara Jeni Herlina (dahulu bernama LOE JEN HOEN) selaku pihak pertama/pemberi hibah yang dibuat dihadapan Jl Waworuntu Notaris di Jakarata Barat;
  - 7) Fotocopi legalisir Turuna putusan perkara nomor: 635/Pdt/G/2015.JKT.Brt tanggal 18 Mei 2016 antara Tjhin Piet Ngo sebagai penggugat dengan Jeni Herlina, Cs sebagai tergugat;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1848/Pid.B/2019/PN Jkt Brt tanggal 27 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa TJHIN PIT NGO alias A NGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum masuk ke dalam rumah orang lain";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TJHIN PIT NGO alias A NGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 ( bulan ) berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopi legalisir sertifikat hak milik no. 00628/ krendang atas nama the rizal psrasetyo seluas 243 m2;
  - 2) Fotocopi legalisir akta jual beli no. 13/2014 antara ricky susanto selaku penjual dan the rizal psrasetyo selaku pembeli yang dibuat dihadapan Netty Maria mandhar daud SH selaku PPAT;
  - 3) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 25 September 2014;
  - 4) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 29 September 2014;
  - 5) Fotocopi legalisir surat the rizal psrasetyo yang ditujukan kepada Tjhin Piet Ngo perihal somasi pertama tanggal 03 Oktober 2014;
  - 6) Foto copi legalisir Akta Hibah dan peneyrahan nomor 71 tanggal 16 Februari 1981 antara Jeni Herlina (dahulu bernama LOE JEN HOEN) selaku pihak pertama/pemberi hibah yang dibuat dihadapan JI Waworuntu Notaris di Jakarata Barat;
  - 7) Fotocopi legalisir turunan putusan perkara nomor: 635/Pdt/G/2015.JKT.Brt tanggal 18 Mei 2016 antara Tjhin Piet Ngo sebagai penggugat dengan Jeni Herlina, Cs sebagai tergugat;
  - 8) Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PID/2020/PT DKI tanggal 8 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1848/Pid.B/2019/PN Jkt Brt tanggal 27 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid.B/2020/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020



2) Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa terbukti telah menempati tanah dan bangunan milik saksi Rizal Prasetya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 628/Krendang tanpa ada alas hak yang sah dan tidak ada izin dari Saksi Rizal Prasetya sebagai pemilik tanah;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah menempati tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1983 dengan alasan tanah tersebut milik suaminya bernama Chandra Sutanto yang diperoleh suaminya atas dasar hibah dari istrinya yang pertama bernama Jeni Herlina, namun faktanya tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Jeni Herlina dengan memberikan kuasa kepada Ricky Sutanto yang bertindak sebagai penjual dan dibeli oleh saksi Rizal Prasetya, jual beli tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014 dihadapan PPAT Netty Maria Machdar Daud, S.H. sebagaimana tertuang dalam akta jual beli Nomor 13/2014 tanggal 18 Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali ditegur oleh saksi Rizal Prasetya agar meninggalkan tanah dan bangunan yang ditempati, namun tidak diindahkan dan tetap tinggal di tanah tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

3) Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TJHIN PIET NGO alias A ANGO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1233 K/Pid/2020